

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan apembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja di PT. Radana Finance belum sesuai dengan aturan yang berlaku dan dinilai merugikan pihak karyawan selaku pihak yang mengalami penempatan tenaga kerja tersebut. Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. KEP.07/MEN/2008 Tentang Penempatan Tenaga Kerja menyebutkan “Apabila Perusahaan dalam Menempatkan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin dari Pejabat berwenang”, namun yang terjadi pihak Perusahaan tidak demikian bahkan perusahaan tidak memberikan informasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja tersebut secara tertulis, Perusahaan hanya memberi informasi mengenai Penempatan Tenaga Kerja tersebut secara lisan, bahkan pihak Perusahaan tidak menggunakan sistem AKAD dalam melakukan Penempatan tersebut, pihak Perusahaan menggunakan sistem Mutasi. Seharusnya Perusahaan menggunakan sistem AKAD, hal ini dikarenakan Penempatan yang dilakukan oleh Perusahaan tersebut sudah termasuk kategori Penempatan Tenaga Kerja antar Daerah yaitu dari Pekanbaru di pindahkan ke Baturaja Provinsi Sumatera Selatan.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Proses Penyelesaian Jika Terjadi Masalah Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah Di PT Radana Finance Pekanbaru dilakukan dengan dua cara, pertama dengan melakukan musyawarah atau di luar pengadilan dan jika cara tersebut tidak berhasil maka menggunakan cara kedua yaitu melalui proses pengadilan.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang diperoleh, agar pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja dapat berjalan sesuai dengan aturannya penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melakukan penempatan tenaga kerja perusahaan seharusnya memberikan Surat Persetujuan Penempatan terlebih dahulu sehingga karyawan mendapatkan informasi yang jelas terhadap penempatan tersebut.
2. Perusahaan seharusnya menjelaskan mengenai hak dan wewenang yang akan didapat oleh karyawan di tempatnya yang baru, sehingga karyawan tidak merasa dirugikan.
3. Pihak Dinas Ketenagakerjaan harus lebih mengawasi hal yang berkaitan dengan penempatan tenaga kerja dan memberikan penjelesan mengenai prosedur penempatan tenaga kerja sehingga pihak perusahaan tidak melakukan kesalahan dalam melakukan penempatan.